



PUTUSAN

NOMOR 869/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Frans Patulak, bertempat tinggal di Jl. Menur, No. 17 C, Kelurahan Mangkujayan, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soerjati, S.H.**, dan **Laksari Christin Oktaviana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 4, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN:

Evita Dinda Ratnasari, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, No. 8 B, Kelurahan Magetan, Rt 003, Rw 003, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dasi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Desa Tanjung RT 14, RW 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2020 Nomor 869PEN/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2020 Nomor 869PDT/2020/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mgt tanggal 30 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Mgt Tanggal 5 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Mgt diucapkan pada tanggal 5 November 2020 dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat Tergugat dan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mgt pada tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan disertai memori banding tertanggal 19 November 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 November 2020, yang diberitahukan pada tanggal 25 November 2020 dan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 10 Desember 2020 diberitahukan pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding/Tergugat diberitahukan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasi Terbanding /Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2020;

Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding/Para Tergugat telah diserahkan masing-masing kepada:

- Dasi Terbanding /Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat

Telah diberitahukan kepada :

- Soerjati, SH. Sebagai Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan

Untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana dari Risalah pemberitahuan itu disampaikan masing-masing kepada:

- Soerjati, SH. sebagai kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2020;
- Dasi, SH. sebagai Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tetgugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 November 2020 pada pokoknya keberatan berrikut :

1. Bahwa, Judex faktie Pengadilan Negeri Magetan dalam putusan Nomor 13/Pid.G/2020/PN.Mgt terkaet Kartu Tanda Penduduk Terbanding yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2012 dan berlaku sampai dengan 12 September 2017 tidak berkesuaian dengan fakta, KTP Terbanding beralamat di Jl. Imam Bonjol, No. 88, Kelurahan Magetan RT.003 RW.003 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sudah tidak berlaku (Bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah pindah penduduk sesuai dengan (Bukti T- 2 berupa Kartu Keluarga Nomer 7326152502130011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tora Utara tertanggal 23 Agustus 2016 dan T-3 Surat Keterangan Nomor 474/303/403.406.1/2020) yang membuktikan bahwa Terbanding bukan merupakan penduduk Kabupaten Magetan melainkan penduduk Dusun Lombok, Kelurahan Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan hal ini bertentangan dengan Pasal 63 ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “ Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. Sehingga Nampak jelas bahwa Terbanding mempunyai 2 Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu Pemabnding dan Terbanding merupakan penduduk Kabupaten Toraja Utara maka gugatan Terbandinbg seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri MAKALE.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Magetan dalam putusannya pada halaman 16-17 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sugiyanto, saksi Sri Utami dan saksi Erma Tri Handayani diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Magetan sekitar bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Halaman 4 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 869/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat meminta supaya Tergugat bekerja sampingan lainnya dan pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa bukti penganiayaan Tergugat kepada Penggugat”.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya:

1. Bahwa alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
2. Bahwa alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak pernah ketemu dan komunikasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 5 November 2020 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Mgt. serta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Halaman 5 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 869/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 5 November 2020 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Mgt. dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Semula Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/Rbg serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding-semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Mgt tanggal 5 November 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding-semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2021** oleh kami **Winaryo, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. PH. Hutabarat, SH. M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **Adenan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

T T D
Rasminto, S.H.,M.Hum.

T T D
Dr. PH. Hutabarat, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

T T D
Winaryo, SH.MH .

PANITERA PENGGANTI,

T T D
Adenan, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

1. Redaksi putusan	Rp. 10. 000,00
2. Materai putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00_